

**REALISASI TATA KELOLA LAHAN KEPADA MANTAN
KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM)
(Studi Kasus : Kabupaten Aceh Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:



**AKMAL LIZA
NIM. 190801086**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akmal Liza
NIM : 190801086
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Alamat : Desa Kuta Bahagia, Kec Blang Pidie, Kab Aceh Barat Daya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Februari 2025

Yang Menyatakan,



Akmal Liza

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**REALISASI TATA KELOLA LAHAN KEPADA MANTAN KOMBATAN
GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh
Barat)**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Politik

Oleh :

Akmal Liza

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Prodi Ilmu Politik

NIM:190801086

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Prof. Dr.phil. Saiful Akmal, M.A
NIP. 198203012008011006

Pembimbing II,

Arif Akbar, M.A
NIP. 199110242022031001

**REALISASI TATA KELOLA LAHAN KEPADA MANTAN
KOMBATAN MERDEKA (GAM) (STUDI KASUS KABUPATEN
ACEH BARAT)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Diajukan Oleh:

Akmal Liza
NIM : 190801086

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 24 April 2025
25 Syawal 1446 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,
Prof. Dr.phil. Saiful Akmal, M.A.
NIP. 198203012008011006

Sekretaris,
Arif Akbar, M.A.
NIP. 199110242022031001

Penguji I,
Ramzi Murziqin, M.A.
NIP. 198605132019031006

Penguji II,
Dr. Muhammad, S.Th.I.,M.A.
NIP. 197703272023211006


Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



DAFTAR ISI


PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori	9
2.2. Pembahasan Penelitian yang Relevan	35
2.2.1. Kajian Pustaka	35
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN.....	39
3.1. Pendekatan Penelitian	39
3.2. Fokus Penelitian	39
3.3. Lokasi Penelitian	40
3.4. Jenis dan Sumber Data	41
3.5. Informan Penelitian	41
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.7. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1. Upaya Badan Reintegrasi Aceh dalam Memfasilitasi Penyediaan Lahan bagi Mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka.....	48

4.2. Faktor Penghambat Badan Reintegrasi Aceh dalam Menjalankan Tugasnya sebagai Fasilitator Penyediaan Lahan kepada Mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka	56
4.3. Analisis dan Diskusi	64
BAB V PENUTUP	73
5.1. Kesimpulan.....	73
5.2. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR LAMPIRAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88




DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian	37
Tabel 3.2 Daftar Penerima Lahan.....	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK) Skripsi:	72
Lampiran 2 Surat Penelitian	73
Lampiran 3 Pedoman Wawancara:	74
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian	75



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji realisasi tata kelola lahan dalam kerangka reintegrasi sosial-ekonomi bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Kabupaten Aceh Barat, sebagai implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 dan Nota Kesepahaman MoU Helsinki. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya memastikan keberhasilan proses reintegrasi pasca-konflik melalui distribusi sumber daya yang adil, khususnya lahan, yang menjadi elemen kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai kendala dalam implementasi, seperti tumpang tindih kepemilikan lahan dan keterbatasan akses terhadap sarana produksi, kebijakan reintegrasi yang difasilitasi oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA) telah memberikan kontribusi positif terhadap transformasi sosial dan penguatan kohesi komunitas di wilayah pasca-konflik. Program BRA yang mencakup distribusi lahan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan menunjukkan potensi dalam mendorong produktivitas ekonomi dan mencegah lahan terbengkalai. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan reintegrasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat dan komitmen kolektif untuk menjaga perdamaian dan keadilan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tata kelola lahan dalam konteks pasca-konflik serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan reintegrasi di masa mendatang.

Kata kunci: *Realisasi, Reintegrasi, Integrasi, Gerakan Aceh Merdeka,*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan Rahmat, dan karunianya ,salawat kepada pahlawan dan kekasih yang telah mengasihi kita sebagai umatnya jauh sebelum kita di ciptakan yaitu Muhammad SAW. Sehingga saya dapat, merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana.

Terima kasih kepada keluarga yang selalu mendoakan untuk kesuksesan saya dalam segala hal, dan tentu terima kasih kepada para dosen yang selalu membimbing dan membantu saya. Harapan saya semoga skripsi ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca. Dan Adapun judul yang saya tuliskan yakni “REALISASI TATA KELOLA LAHAN KEPADA MANTAN KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Barat) ”.

Dan semoga dengan tulisan ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan seluruh pembaca, saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan dan tentu mengharapkan masukan dan saran dari pembaca. Dengan itu saya ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat untuk para pembaca. Terima kasih penulis ucapan kepada:

1. Prof Dr Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
3. Ramzi Murziqin, M.A. Selaku Ketua Prodi Ilmu Politik.
4. Eka Januar, M.Soc.Sc. Selaku Penasehat Akademik.
5. Arif Akbar M.A. Selaku Sekretaris Prodi dan Dosen Pembimbing.

6. Prof. Dr.phil. Saiful Akmal, MA Selaku Dosen Pembimbing.
7. Renaldi Safriansyah, S.E., MHsc. Selaku dosen pengampuh mata kuliah seminar penelitian.
8. Seluruh dosen-dosen di FISIP terutama dosen prodi ilmu politik yang selama perkuliahan telah tulus dan ikhlas mendidik serta mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
9. Seluruh Bapak/Ibu Staf Tata Usaha, Akademik FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh atas segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan.
10. Kepada informan yang telah banyak membantu penulis untuk mendapatkan informasi yang penulis butuhkan.
11. Teristimewa sekali penulis persembahkan skripsi ini kepada ayah tercinta Suardi dan Mamak Sufrida yang telah memberikan dukungan, dorongan, serta disuguhkan dengan doa setiap harinya, sehingga penulis mampu menjadi pribadi seperti saat ini dan terimakasih juga kepada keluarga-keluarga penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan.
12. Sahabat-sahabat yang telah membantu memberikan ide dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan laporan ini.

Banda Aceh, 21 April
2025

Akmal Liza
(190801086)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemberian lahan kepada mantan kombatan GAM di Aceh biasanya diatur oleh berbagai aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal. Beberapa aturan yang terkait dengan program pemberian lahan ini antara lain, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹ Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh, yang mencakup berbagai aspek, termasuk penyelesaian konflik dan reintegrasi mantan kombatan.

Pemberian lahan kepada mantan kombatan GAM di Aceh melalui upaya redistribusi tanah merupakan bagian dari inisiatif untuk menyelesaikan konflik dan memfasilitasi reintegrasi mantan kombatan ke dalam masyarakat. Dengan menerapkan tata kelola yang baik dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam seluruh prosesnya, program pemberian lahan kepada mantan kombatan GAM di Aceh dapat menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat perdamaian dan rekonsiliasi di wilayah tersebut.

Tsunami 2004 menjadi sejarah dan peluang besar untuk perdamaian Aceh dengan RI. Ratusan ribu jiwa meninggal dunia ketika bencana ini menimpa Aceh pada saat itu, sarana maupun prasarana hancur disapu bersih oleh gelombang tsunami disisi lain bencana ini membuka jalan yang positif bagi perdamaian Aceh.

¹ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pada 15 Agustus 2005 pihak pemerintah Indonesia dan GAM menyepakati butir butir perdamaian dalam bentuk Nota kesepahaman MoU Helsinki.²

Terdapat enam isi penting dalam Nota kesepahaman MoU Helsinki yaitu hak asasi manusia, penyelenggaraan pemerintah di Aceh, Amnesti dan Reintegrasi kedalam masyarakat, pengaturan keamanan, pembentukan misi monitoring di Aceh, penyelesaian perselisihan, dan pemenuhan keadilan bagi korban konflik atau yang dikenal sebagai konsep transisi.³

Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka, dibentuklah sebuah lembaga yang disebut Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Badan ini dibentuk dan bertanggung jawab Kepada Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Aceh.⁴

Didalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Bab XXIX Tentang Pertanahan Pasal 213 dan 214 juga disebutkan bahwa kewenangan pemerintah Aceh dalam mengatur dan mengurus peruntukan, pemanfaatan dan hubungan hukum berkenaan dengan hak atas tanah dengan mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak yang telah ada termasuk hak-hak adat sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional.⁵

Tugas BRA meliputi pemberdayaan dan pengembangan ekonomi, pemberdayaan dan bantuan sosial, memberi jaminan sosial bagi yang tidak mampu

² Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, Helsinki, Finland, 15 August 2005.

³ Syamsul Hadi. "Disintegrasi pasca Orde Baru: negara, konflik local, dan dinamika internasional". Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 45.

⁴ Pemerintah Aceh. (2015). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Reintegrasi Aceh. Banda Aceh: Pemerintah Aceh. Diakses dari <https://www.regulasip.id>.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

bekerja, merehabilitasi kesehatan fisik dan mental serta psikososial, penyediaan lahan pertanian, kelautan, dan perikanan, serta lapangan pekerjaan, pemulihan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak social budaya, serta pelaksanaan reparasi.⁶

Masalah keterbatasan anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat berlangsung dari tahun 2006 sampai 2010 melalui dinas sosial provinsi Aceh, berikutnya dari tahun 2011 sampai sekarang anggaran untuk reintegrasi dikucurkan melalui APBA, anggaran reintegrasi yang dikucurkan melalui APBA tidaklah cukup untuk menangani proses reintegrasi di Aceh. Karena anggaran untuk reintegrasi yang dikucurkan melalui APBA bukanlah murni anggaran untuk reintegrasi saja, tetapi anggaran tersebut juga dibagi lagi untuk anggaran pemerintah Aceh secara keseluruhan.⁷

Realisasi tata kelola lahan bukanlah permasalahan baru di Aceh, Hampir pada setiap Kabupaten/Kota di Aceh, tidak terkecuali Kabupaten Aceh Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menyediakan sejumlah lahan untuk eks kombatan GAM dan korban konflik. Lahan yang diberikan seluas 1.070,70 hektar akan diberikan kepada warga korban konflik dan kurang mampu, sementara sekitar 612 hektar akan diserahkan kepada mantan kombatan GAM. terletak di gampong Teumarom, Kec. Woyla dengan total subjek sebanyak 536 orang, serta bagi

⁶ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh

⁷ Reza Fachri and Ubaidullah. "Peranan Badan Reintegrasi Aceh Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mantan Narapidana Politik Gam Tahun 2015-2017". Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah 4 (2), no. 4 (2019): 1-13.

kombatan, tahanan politik dan narapidana politik seluas 612 ha, yang terletak di gampong Simpang Teumarom, kec. Woyla dengan total subjek 306 orang.⁸

Salah satu komponen reintegrasi tersebut adalah pemberian lahan kepada mantan kombatan GAM untuk membantu mereka dalam memulai kembali kehidupan mereka setelah konflik berakhir. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mantan kombatan untuk menjadi bagian yang produktif dari masyarakat, serta membantu memperkuat perdamaian dan rekonsiliasi di Aceh.⁹

Pemberian lahan juga dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk meredam ketegangan pasca-konflik dan membangun koalisi baru dengan kelompok-kelompok eks kombatan. Dengan akses terhadap lahan pertanian atau sumber daya ekonomi lainnya, eks kombatan GAM dan korban konflik dapat lebih terintegrasi dalam struktur sosial dan politik setempat, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi pemerintah. Langkah ini juga mengandung unsur stabilisasi politik, karena mengurangi risiko kekecewaan dan frustrasi dari eks kombatan yang, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengancam perdamaian yang baru tercapai.

Target yang diajukan oleh BRA Aceh Barat skitar 1600 ha. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menargetkan sejumlah lahan untuk eks kombatan GAM dan korban konflik. Lahan yang diberikan seluas 758 hektar lahan akan diberikan kepada jasa syuhada, tapol, napol, dan warga korban konflik dan kurang

⁸ Antara News.Com, “Gubernur Aceh Harap Masalah Lahan Eks Kombatan GAM Bisa Masuk PSN.”. <https://www.antaranews.com/berita/3735675/gubernur-aceh-harap-masalah-lahan-eks-kombatan-gam-bisa-masuk-psn>. Diakses pada 07 Februari 2024. Pukul 16.34 WIB.

⁹ Hadi, S. (2019). *Reintegrasi Sosial Mantan Kombatan GAM: Analisis Terhadap Program Pemberian Lahan dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Ekonomi*. Jurnal Perdamaian dan Rekonsiliasi, 7(2), 145-160.

mampu, sementara sekitar 842 hektar akan diserahkan kepada mantan kombatan GAM.¹⁰

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kebijakan redistribusi lahan untuk mantan kombatan GAM dan pengaruhnya dalam proses reintegrasi. Misalnya, Aspinall (2009) mengulas upaya menjadikan eks kombatan sebagai warga negara produktif melalui program reintegrasi, termasuk pemberian lahan, sebagai bagian dari perdamaian di Aceh.¹¹ Namun, penelitian ini tidak secara mendalam mengkaji dampak kebijakan tersebut terhadap dinamika politik lokal. Selanjutnya, Schulze (2017) membahas transformasi politik lokal di Aceh pasca-MoU Helsinki, tetapi tidak secara eksplisit mengaitkannya dengan kebijakan redistribusi lahan.¹² Sementara itu, Siapno (2013) menyoroti konflik lahan pasca-konflik di Aceh, tetapi fokusnya lebih kepada dampak sosial-ekonomi secara umum, tanpa melihat keterlibatan eks kombatan dalam dinamika politik lokal.¹³

Penelitian sebelumnya cenderung tidak mendalami bagaimana kebijakan redistribusi lahan berkontribusi pada penguatan partisipasi politik lokal, konsolidasi kekuasaan pemerintah daerah, atau perubahan hubungan antara aktor politik lokal dan eks kombatan. Dalam hal ini, penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dengan mengeksplorasi hubungan langsung antara redistribusi lahan dan transformasi politik lokal, termasuk bagaimana kebijakan tersebut digunakan oleh

¹⁰ Hasil wawancara Bapak Iskandar “Ketua Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh Barat”. Meulaboh, Kamis 31 Oktober 2024. Pukul 17.00 WIB.

¹¹ Aspinall, E. (2009). Combatants to Citizens: The Politics of Reintegration in Post-Civil War Aceh. *Studies in Conflict & Terrorism*, 32(1), 1–24.

¹² Siapno, J. (2013). Land Conflict and Post-Conflict Rebuilding in Aceh. *Journal of Southeast Asian Studies*, 44(3), 456–480.

¹³ Schulze, K. E. (2017). The Transformation of Local Politics in Aceh Post-MoU Helsinki. *Asian Survey*, 57(2), 243–267.

pemerintah daerah untuk konsolidasi kekuasaan. Penelitian ini juga dapat menyoroti peran redistribusi lahan dalam meningkatkan partisipasi politik eks kombatan dan memperkuat hubungan antara pemerintah, eks kombatan, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan perspektif ekonomi tetapi juga memberikan analisis mendalam tentang dampak politik dari kebijakan redistribusi lahan di Aceh Barat. Atas permasalahan diatas penulis mengangkat judul Realisasi Tata Kelola Lahan Kepada Mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Studi Kasus: Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana upaya dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Badan Reintegrasi Aceh dan bagaimana realisasi Kelola lahan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Badan Reintegrasi Aceh dalam memfasilitasi penyediaan lahan bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka di Kabupaten Aceh Barat?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat Badan Reintegrasi Aceh dalam menjalankan tugasnya sebagai fasilitator penyediaan lahan kepada mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka di Kabupaten Aceh Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Badan Reintegrasi Aceh dalam memfasilitasi penyediaan lahan bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka di Kabupaten Aceh Barat.

2. Untuk mengetahui hambatan Badan Reintegrasi Aceh dalam menjalankan tugasnya sebagai fasilitator penyediaan lahan kepada mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka di Kabupaten Aceh Barat.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang studi konflik dan perdamaian, khususnya terkait tata kelola lahan sebagai bagian dari program reintegrasi pasca-konflik.
 - b. Memberikan kontribusi terhadap literatur tentang hubungan antara kebijakan redistribusi lahan dan stabilitas politik serta sosial di wilayah pasca-konflik.
 - c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mendalami dampak kebijakan reintegrasi terhadap dinamika ekonomi, sosial, dan politik lokal.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) terkait efektivitas tata kelola lahan untuk mendukung keberlanjutan reintegrasi mantan kombatan GAM.
 - b. Membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih inklusif untuk memanfaatkan lahan sebagai alat memperkuat stabilitas ekonomi dan politik di Aceh.

- c. Memberikan pandangan bagi masyarakat lokal dan mantan kombatan mengenai pentingnya sinergi antara pemerintah, eks kombatan, dan masyarakat sipil dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih baik.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat dalam memahami implementasi kebijakan tata kelola lahan di Aceh Barat, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap upaya memperkuat perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Dapat menambah pengetahuan tentang peran BRA dalam memfasilitasi penyediaan lahan bagi mantan kombatan GAM di Kabupaten Aceh Barat.

